

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kriminalitas selalu menjadi perhatian utama dalam setiap negara. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa dampak positif buat kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Konsep kejahatan bersifat dinamis dan kontekstual, berfluktuasi seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan hukum dalam suatu masyarakat. Istilah ini mengacu pada segala bentuk perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku dan dianggap merugikan kepentingan umum.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dengan tujuan buat menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut perspektif hukum, kejahatan adalah perilaku apa pun yang menyimpang dari standar hukum yang berlaku; karenanya, suatu tindakan hanya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika telah ditetapkan secara hukum sebagai tindakan terlarang.<sup>1</sup> Menurut Bongger, kriminologi adalah studi yang berupaya menyelidiki tanda-tanda kejahatan seluas mungkin. Dalam arti yang paling luas, ia juga meneliti gejala-gejala penyakit sosial yang saling terkait, yang sebagian besarnya memiliki penyebab yang sama, dan beberapa di antaranya juga terdapat dalam satu etiologi, seperti kriminologi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Edrisy Fikma, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021). Hlm.2-3

<sup>2</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Jawa Timur: Setara Press, 2017). Hlm.30

Banyak teori telah ditetapkan dalam kriminologi untuk menyelidiki motivasi di balik perilaku kriminal. Namun, orang lain biasanya tidak melakukannya. Intinya, teori-teori ini sampai pada Kesimpulan jika kejahatan seseorang mungkin berasal dari dalam dirinya, baik secara fisik ataupun psikologis, serta dari pola perilaku masyarakat tempat mereka tinggal. Ini mungkin merupakan hasil dari ketimpangan sistem ekonomi makro, yang lebih menyukai sistem ekonomi (kapitalisme) yang lebih pro-bisnis dan pro-kaya (borjuis).<sup>3</sup>

Kejahatan adalah perilaku yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seringkali norma-norma ini diciptakan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan dapat berubah seiring waktu. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan fenomena sosial yang melibatkan berbagai faktor baik individu maupun masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan sudut pandang Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan yaitu perilaku manusia yang melawan norma dan dianggap merugikan, hingga tidak dapat ditoleransi. B. Simanjuntak mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku antisosial yang merugikan, tidak pantas, dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>5</sup>

Sejalan dengan definisi kejahatan tersebut, Pencurian sebagai tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat, yang mana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP serta Pasal 476 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang pencurian. Tindakan pencurian merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam berbagai

---

<sup>3</sup> Laila Mamluchah and Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam," *Journal Hukum Pidana Islam* Vol. 6 (2020). Hlm.12.

<sup>4</sup> M. Zaidan Ali, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021). Hlm.61

<sup>5</sup> Gamlan Dagani, *Kriminologi* (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2024). Hlm.7

sistem hukum diseluruh dunia. Pencurian juga dikenal sebagai delik biasa. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian diartikan sebagai “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>6</sup>

Adapula unsur perbuatan “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP, yang diambil yaitu barang. Apabila barang tersebut Sebagian ataupun semuanya milik orang lain, maka pengambilan tersebut mesti dilaksanakan dengan maksud buat memilikinya secara melawan hukum.<sup>7</sup> Adapula tindak pidana yang diatur dalam pasal 476 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu sebesar Rp 500.000.000”.<sup>8</sup> Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering sekali ditemukan kasus pencurian yang memiliki unsur-unsur khusus sehingga dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 363 secara spesifik mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang memenuhi unsur-unsur dilakukan pada malam hari, dirusak, atau melibatkan lebih dari satu orang secara bersekutu.

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) Tahun 1946.

<sup>7</sup> Yasmirah Mandasari, Rahul Fikri Ardian, Nabila Syahrani, *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak* (Medan: Tahta Media Group, 2023). Hlm.1

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Pencurian telah menjadi kejahatan yang semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi yaitu pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor merupakan masalah serius yang sering dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Selain menyebabkan korbannya kehilangan harta benda, pencurian juga mengganggu rasa aman dan nyaman masyarakat.

Pasal-Pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu:

1. Pencurian biasa yang diatur Pasal 362 KUHP.
2. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.
3. Pencurian dengan pemberatan yang di atur Pasal 363 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan yang di atur Pasal 365 KUHP.<sup>9</sup>

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi meskipun telah diatur dalam berbagai pasal. Sudah seharusnya masyarakat mewaspadaai bermacam modus pencurian sepeda motor, khususnya di lingkungan pemukiman yang masih sepi, di jalan yang rusak atau gelap, serta oleh pengendara sepeda motor yang kurang hati-hati dan tidak mengunci stang sepeda motornya. Sepeda motor yang merupakan barang yang mudah dipindah-pindahkan dengan nilai ekonomis dan harga tertentu, dalam hal ini menjadi sasaran tindak pidana pencurian.

Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau tidak luput dari tindak pidana pencurian sepeda motor yang setiap tahunnya terjadi peningkatan. Kasus pencurian akhir-akhir ini semakin meresahkan. Saat ini, pencurian cenderung terjadi pada siang hari serta di tempat

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) Tahun 1946.

ramai, bukan hanya pada malam hari.<sup>10</sup> Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan pemberatan:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan Di Wilayah Kota Batam Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	164 Kasus
2.	2023	247 Kasus
3.	2024	252 Kasus

Sumber: Data Polisi Resor Kota Barelang Tahun 2022-2024

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan Di Wilayah Kota Tanjungpinang 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	46 Kasus
2.	2023	63 Kasus
3.	2024	72 Kasus

Sumber: Data Polisi Resor Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan Di Wilayah Bintan 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	4 Kasus
2.	2023	7 Kasus
3.	2024	9 Kasus

Sumber: Data Polisi Resor Bintan Tahun 2022-2024

Berdasarkan data-data di atas memperlihatkan jika kasus tingkat pencurian sepeda motor dengan pemberatan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini memperkuat bahwa tindak pidana yang terjadi bukan sekedar pencurian biasa, melainkan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Oleh Polisi Resor Kota Barelang

KUHP, di mana terdapat unsur tambahan seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari atau dengan cara merusak kunci motor atau pagar. Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Buat mewujudkan kerukunan tersebut dibutuhkan kegiatan yang terus menerus yang dapat menegakkan hukum. Meningkatnya rasio pencurian di antara kondisi objektif pelaku dalam menjalankan kegiatannya merupakan bukti bahwa geografis yang sangat mempengaruhi perilaku mencuri merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi aspek sosial seperti mata pencaharian, kehidupan sosial, transportasi dan kesejahteraan lingkungan hidup pelaku, namun sejauh mana kegiatan tersebut bisa memberi kontribusi buat terciptanya masyarakat yang taat hukum. Perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap unsur-unsur yang melatarbelakangi terjadinya pencurian sepeda motor. Wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang dikelilingi oleh pulau-pulau tidak akan luput dari kehidupan masyarakat pulaunya yang tetap membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu segala aktivitas mereka sehari-hari.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku 2 judul XXII yang meliputi Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.<sup>11</sup> Untuk mencegah terjadinya pencurian baik secara preemtif, preventif, maupun represif, upaya pencegahan oleh kepolisian perlu lebih ditingkatkan. Bersumber dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kriminologi

---

<sup>11</sup> Matias, “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Kongbeng,” *Journal Of Law*, Vol. 5 (2020). Hlm. 2.

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Bintan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang yang diuraikan, sehingga peneliti menulis rumusan masalah berupa:

1. Apa Faktor penyebab tingginya pencurian sepeda motor di Wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Bintan?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Polresta Barelang, Polresta Tanjungpinang dan Polres Bintan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Sepeda Motor

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapula tujuan penulis melaksanakan penelitian terhadap kasus pencurian sepeda motor yakni:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya pencurian sepeda motor di Wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Bintan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Barelang, Polresta Tanjungpinang, dan Polres Bintan dalam memberantas Pencurian Sepeda Motor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan informasi dalam bidang hukum pidana terkait Kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Bintan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian penulis ini bisa memberikan informasi bagi mahasiswa pentingnya meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pencurian sepeda motor, dapat meningkatkan keterampilan menganalisis, berpartisipasi dalam melakukan pencegahan, serta dapat memperdalam pemahaman mahasiswa tentang kompleksitas curanmor, sehingga membantu merumuskan penanganan yang lebih jitu.

- b. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang lebih aktif lagi.